



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 164 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/146/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/88/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; dan
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/146/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :
 1. Nomor Urut 31 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 8 semula tertulis :
"SITI ROMLAH
NIP. 19660102 1 98903 2 014".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"BETY NUR HASANAH, S.Sos
NIP. 19830814 200312 2 002".
 2. Nomor Urut 33 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"HARI KRISTIANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19770722 199612 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"AGUS RAHARDJO, SE., M.Si
NIP. 19690813 200112 1 007".

3. Nomor Urut 36 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"AGUS RAHARDJO, SE., M.Si
NIP. 19690813 200112 1 007".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"JOKO TRI CAHYONO, S.STP., MM
NIP. 19851220 200412 1 001".
4. Nomor Urut 43 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :
"MOHAMAD YASIR, S.Sos., MM
NIP. 19640203 198608 1 001".
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
"WIYANTO, SH
NIP. 19720810 200312 1 005".

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Maret 2022



BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:
Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara
yang bersangkutan.
